



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/722 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA SWAKELOLA BANTUAN
KEUANGAN PENANGGULANGAN MASALAH GIZI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/2829/2024 tentang Petunjuk Rinci Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Penanggulangan Masalah Gizi (PMG), Surat Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Nomor: 4031/PLY.01/030/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Pembukaan Rekening, Tim Pelaksana Kontrak Swakelola Pusat Kesehatan Masyarakat membuka rekening Swakelola di Bank Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Nomor Rekening Bendahara Swakelola Bantuan Keuangan Penanggulangan Masalah Gizi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nomor Rekening Bendahara Swakelola Bantuan Keuangan Penanggulangan Masalah Gizi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo agar menempatkan Jasa Giro dari Rekening Bendahara Swakelola Bantuan Keuangan Penanggulangan Masalah Gizi Pusat Kesehatan Masyarakat tetap di rekeningnya masing-masing.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

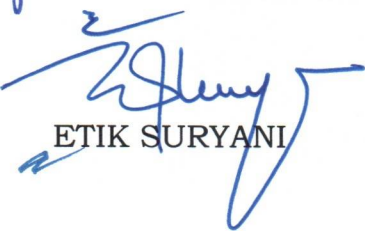
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :900/722 TAHUN 2024
Tanggal :1 Agustus 2024

NOMOR REKENING BENDAHARA SWAKELOLA BANTUAN KEUANGAN
PENANGGULANGAN MASALAH GIZI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SUKOHARJO

No	Nama Puskesmas	Nomor Rekening	Nama Rekening
1	2	3	4
1	PUSKESMAS BENDOSARI	1030010112	SWAKELOLA KEGIATAN PMT PDKBDSR
2	PUSKESMAS SUKOHARJO	1030010163	SWAKELOLA KEGIATAN PMT PDKSKH
3	PUSKESMAS BULU	1124001362	SWAKELOLA KEGIATAN PMT PDKBULU
4	PUSKESMAS TAWANGSARI	1124001346	SWAKELOLA KEGIATAN PMT PDKTWSR
5	PUSKESMAS WERU	1124001354	SWAKELOLA KEGIATAN PMT PDKWERU
6	PUSKESMAS NGUTER	1131001025	SWAKELOLA KEGIATAN PMT PDKNGT
7	PUSKESMAS GROGOL	1174000588	SWAKELOLA KEGIATAN PMT PDKGRG
8	PUSKESMAS BAKI	1174000570	SWAKELOLA KEGIATAN PMT PDKBAKI
9	PUSKESMAS MOJOLABAN	1149001065	SWAKELOLA KEGIATAN PMT PDKMJLB
10	PUSKESMAS POLOKARTO	1149001073	SWAKELOLA KEGIATAN PMT PDKPLKT
11	PUSKESMAS KARTASURA	1075001319	SWAKELOLA KEGIATAN PMT PDKKTS
12	PUSKESMAS GATAK	1075001301	SWAKELOLA KEGIATAN PMT PDKGTK

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

6